



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI DESA MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menindaklanjuti Pasal 2 ayat (1) huruf i Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, maka perlu dilakukan langkah-langkah pelaksanaan penanggulangan Covid-19 di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), untuk itu diinstruksikan:

- Kepada : 1. Gubernur; dan
2. Bupati/Walikota.
- Untuk
KESATU : Memastikan Dana Desa Tahun 2020 Tahap I telah tersalurkan dan melakukan percepatan penyaluran Dana Desa Tahap II.
- KEDUA : Memfasilitasi Pemerintah Desa agar segera melakukan perubahan dan/atau membelanjakan APBDesa untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka penanggulangan COVID-19. Pelaksanaan kegiatan dimaksud dianggarkan termasuk pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa melalui jenis Belanja Tak Terduga (BTT), dalam bentuk pelaksanaan Padat Karya Tunai, kegiatan Penguatan Ekonomi Desa, dan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT).
- KETIGA : Memastikan, bahwa BTT penanggulangan COVID-19 di Desa pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. penggunaan alokasi anggaran bersumber dari pendapatan desa, termasuk Dana Desa;
 2. penggunaan alokasi anggaran diperuntukan bagi pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan yang sudah dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 3. BTT penanggulangan COVID-19 di Desa dianggarkan pada:
 - a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana, yaitu kegiatan dalam upaya tanggap darurat akibat terjadinya wabah COVID-19;
 - b. Sub Bidang Keadaan Darurat, yaitu pelaksanaan kegiatan yang dikarenakan adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat; dan

- c. Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa, yaitu upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan akibat wabah COVID-19, misalnya berupa bantuan bahan pangan bagi masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan dan/atau BLT bagi masyarakat miskin dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. untuk Kode rekening atas belanja sebagaimana tercantum di dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Menteri ini;
5. penggunaan Dana Desa tetap memperhatikan dan sejalan dengan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
6. mekanisme penyaluran Dana Desa ke APBDesa, proporsi, target penerima, batasan waktu pemberian, dan besaran BLT yang bersumber dari Dana Desa berpedoman pada ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Kementerian Keuangan; dan
7. penyaluran BLT dari APBDesa dapat dilakukan secara tunai atau non tunai (melalui transfer antar rekening bank/jasa pengiriman uang milik Pemerintah/cashless) kepada penerima BLT yang diatur lebih lanjut oleh pemerintah kabupaten/kota.

KEEMPAT

- : Memastikan pelaksanaan kegiatan, anggaran dan pelaporan Belanja Tak Terduga penanggulangan COVID-19 di Desa, dilakukan dengan:
1. mengoptimalkan peran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Desa yang terdiri dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau Lembaga Adat Desa yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa. Dalam pelaksanaannya Gugus Tugas bekerja sama dengan mitra Desa, yaitu Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan mitra desa lainnya, sebagaimana tercantum di dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Menteri ini;
 2. memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 3. memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 hal Penanggulangan Dampak Covid-19 di Desa terkait alur pelaksanaan anggaran kegiatan Belanja Tak Terduga, termasuk BLT dengan penjelasan sebagaimana tercantum di dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Menteri ini; dan
 4. memerintahkan Kepala Desa untuk:
 - a. menyusun rekapitulasi perkembangan kondisi dan kegiatan Penanggulangan COVID-19 di Desa setiap bulan dan melaporkan kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat dengan diketahui BPD, disertai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan format sebagaimana tercantum di dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Menteri ini; dan

- b. menyusun laporan hasil akhir pelaksanaan kegiatan dan anggaran belanja tak terduga tersebut sebagai bagian dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
- c. mempublikasikan pelaksanaan kegiatan.

- KELIMA** : Mengoptimalkan Peran Pembinaan dan Pengawasan Aparat Pemerintah Daerah terkait termasuk Camat, serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara berjenjang agar pelaksanaan penanggulangan COVID-19 melalui APBDesa dilakukan secara efektif,efisien, transparan dan akuntabel.
- KEENAM** : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Menteri ini secara berkala dan berjenjang kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- KETUJUH** : Memastikan pelaksanaan Instruksi Menteri ini, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Pemerintah Desa melaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal dikeluarkan Instruksi Menteri ini; dan
 2. masa pelaksanaan BTT Penanggulangan Covid-19 di Desa berlaku sampai dengan kondisi kedaruratan penanganan COVID-19 dinyatakan berakhir.
- KEDELAPAN** : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

PARAF KOORDINASI	
1	SEKJEN
2	IRJEN
3	DIRJEN POL & PUM
4	DIRJEN BINA ADM. KEWILAYAHAN
5	DIRJEN OTDA
6	DIRJEN BINA BANGDA
7	DIRJEN BINA PEMDES
8	DIRJEN DUKCAPIL
9	DIRJEN KEUDA
10	KABAN LITBANG
11	KABAN PENGEMBANGAN SDM

dikeluarkan di Jakarta
pada Tanggal 21 APRIL 2020
MENTERI DALAM NEGERI,

Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D

PARAF KOORDINASI	
Karo Hukum	<i>[Signature]</i>

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
7. Menteri Sekretaris Negara;
8. Menteri Keuangan;
9. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
10. Jaksa Agung;
11. Sekretaris Kabinet;
12. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
13. Panglima Tentara Nasional Indonesia; dan
14. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Gusus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

PARAF KOORDINASI	
1	SEKDJEN BINA PEMDES
2	DIR. P DAN Adm. PEMDES
3	DIR. FAS. PKA DESA
4	DIR. FAS. Keu. DAN ASET PEMDES
5	DIR. K DAN KERJA SAMA DESA
6	DIR. Ev. P DESA

Kasubdit	Kasie
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Kasubdit	Kasie
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 Telepon (021) 7989973, 7939974 Jakarta 12072
Fax (021) 7992764, www.kemendagri.go.id

NOTA DINAS

Kepada : Yth. 1. Kepala Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang;
2. Kepala Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta.

Dari : Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Tembusan : Bapak Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan).

Tanggal : 06 Mei 2020

Nomor : 011 / 767 / SET

Sifat : Penting


Lampiran : -

Hal : Pemanfaatan Gedung/Asrama untuk kebutuhan penanganan/pencegahan penyebaran *Corona virus Disease 2019* (COVID-19).

Menunjuk Surat Walikota Malang Nomor: 011/101935.73.100/2020 tanggal 8 April 2020 hal Permohonan Peminjaman Asrama untuk Karantina/Isolasi bagi pemudik dan paramedik yang datang ke Kota Malang, dan Surat Bupati Sleman Nomor: 011/00928 tanggal 6 April 2020 hal Peminjaman sarana dan prasarana dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID-19 dimana tembusan Surat dimaksud antara lain disampaikan kepada Saudara, maka perlu disampaikan bahwa Gedung/Asrama Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang dan Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta dapat digunakan untuk kebutuhan penanganan/pencegahan penyebaran COVID-19, sebagaimana termuat dalam surat tersebut diatas, selama Gedung/Asrama serta penggunaannya memenuhi protokol kesehatan/standar pencegahan dan penanganan COVID-19.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Direktur Jenderal
Bina Pemerintahan Desa,


Dr. Nata Irawan